

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI PERFILMAN DAN
KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI**

Arif Dharmawan

Abstract

The results showed that the strength of proof in the case of expert information, circulation of VCD / DVD Porn is free and is not binding on the judge. In the case of Trafficking Pornographic VCDS / DVDs, this turned out to be the judge in deciding the accused not merely of a description of the expert witnesses in the Censorship from the Film. This can be seen the presence of the influence of an instrument of evidence information expert against freedom judge in air-drop the dealy against the defendant that can be found in rather judge. The role of an expert who came from the institutions censorship films in the investigation at a judicial trial against cases pengedaran VCD / DVD, porn is giving a description which is that of other about the importance of wants to use, license if circulate, and sells an album whose recordings VCD which have issued or produced by businessman recording, with the aim of commercial evidence in the form of VCD was DVD not pass censorship and explain the differences VCD that pass censor by who did not pass a sensor. This is because the judge is not a person skilled in all things. Judge may meet problems that cannot be solved on the basis of the science which they shall inherit it.

Keywords : Expert Information, Of Verifiable, Pornography, Ruling The Judge

A. PENDAHULUAN

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tercapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 : 15).

Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Salah satu contoh kasus perkara pidana yang menggunakan keterangan ahli adalah pada kasus pengedaran VCD porno yang ada di Pengadilan Bandung dengan terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG. Majelis Hakim mendatangkannya saksi ahli guna memberikan keterangan untuk menjadi saksi dalam persidangan. Pada perkara ini keterangan ahli

dibutuhkan untuk mengetahui apakah VCD porno yang di peredarkan oleh terdakwa mempunyai keterangan lulus sensor yang sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman. Penjualan atau pengedaran yang mengandung unsur pornografi pun sudah di atur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 1988:783).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman oleh hakim.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli perfilman yang dibacakan di persidangan mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

2. Apakah implikasi keterangan ahli perfilman yang dibacakan di persidangan pelanggaran Undang-Undang Pornografi terhadap keberhasilan penuntutan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan konseptual atau teoritis (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan interpretatif (*hermeneutika*) untuk membangun argumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli

- a. Alat bukti

Alat bukti menurut Andi Hamzah adalah upaya pembuktian melalui alat – alat yang di perkenankan untuk di pakai membuktikan dalil – dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Misalnya keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

- b. Alat bukti keterangan ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi di liat dalam pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang di sebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti menurut M. Yahya Harahap (2002:297-302) hanya bisa di dapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpencah dalam pasal KUHAP mulai dari pasal 1 angka 28,

pasal 120, pasal 133, dan pasal 179. Seperti yang di tuliskan M. Yahya Harahap (2002:300) ada dua kelompok ahli :

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, kacunan, atau pembunuhan.
- 2) Ahli pada umumnya yakni orang – orang yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu.

Menurut M. Yahya Harahap (1985:819) bahwa dari ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan pasal 186 KUHAP jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sabagai berikut :

- 1) Diminta penyidik pada tarah pemeriksaan penyidik

Pada saat penyidik demi kepentingan peradilan penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu di lakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu di lakukan. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim di sebut *visum et repertum*

- 2) Keterangan ahli yang di minta dan di berikan di sidang

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di perlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada di minta keterangan ahli. Akan tetapi bisa terjadi penyidik ataupun penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa ataupun penasehat hokum menghendaki dan menganggap perlu di dengarkan keterangan ahli di sidang, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk member keterangan dalam sidang pengadilan dengan di penuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang –

undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Tindak Pidana Pornografi dalam UU No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi

a. Bentuk-bentuk tindak Pidana Pornografi

Menurut Undang-Undang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tindak pidana dan pornografi tersebut dapat di beri batasan tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar ,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/pertunjukkan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi dan di ancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Pornografi, pengertian obyek pornografi lebih luas dari pada obyek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga obyek, yaitu tulisan, gambar dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Obyek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan bentuk

pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Dalam obyek pornografi mengandung tiga sifat yaitu:

- 1) Isinya mengandung kecabulan
- 2) Eksploitasi seksual dan,
- 3) Melanggar norma kesusilaan. Sementara itu KUHP menyebutkan dengan melanggar kesusilaan.

b. Bangunan tindak pidana pornografi bentuk konkret dalam Undang-Undang Pornografi, dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi sebagai berikut:

- 1) pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pornografi
- 2) Objek pornografi yang disebut dengan tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Pornografi, seperti pasal 1 angka 1, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38 U Undang-Undang Pornografi
- 3) Perbuatan pornografi yang dilarang ada 33 perbuatan dalam 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 s/d 38 KUHP.

Terdakwa JHON DEARDO SIPAYUNG, pada hari Senin , tanggal 21 Juni 2010 , sekira jam 16.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 , bertempat di Jalan Braga Kota Bandung. Sekitar bulan Mei 2010, bertempat di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung , terdakwa membeli VCD dan DVD porno sebanyak 200 (dua ratus) keping dari Rachmat (Dalam Daftar Pencarian Orang) dengan harga perkepingnya Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah) . Dimana VCD dan DVD porno yang terdakwa beli dari Rachmat berisi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan ,suara ,bunyi ,gambar bergerak ,animasi ,kartun ,percakapan ,gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan

/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kemudian VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum yang berminat dengan harga perkepingnya Rp. 10.000 , - (sepuluh ribu rupiah) . Terdakwa membuka dagangannya untuk menjual VCD dan DVD porno tersebut , setiap hari dari jam 10.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Biasanya dalam satu harinya terdakwa dapat menjual VCD dan DVD porno sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) keping. Dari 200 (dua ratus) keping VCD dan DVD porno yang terdakwa beli dari Rachmat, telah berhasil terdakwa jual sebanyak 100 (seratus) keping

Pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 , pada saat terdakwa sedang berjualan seperti biasanya, datang petugas kepolisian dari Polwiltabes Bandung melakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa dan ditemukan VCD dan DVD porno sebagai berikut :

- 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno berbagai judul ;
- 8 (delapan) keping VCD porno yang berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ar iel / Luna Maya vs Ariel ;

Uang hasil penjualan VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuh an hidupnya sehari- hari.

1. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman yang Dibacakan di Persidangan dalam Perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg Mengenai Pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Penjelasan umum mengenai keterangan ahli terdapat pula dalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Dengan memahami pengertian umum mengenai keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli dapat diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan, yaitu pada tahap penyidikan atau dalam proses penuntutan yang di terangkan dalam pasal 120 ayat 2 KUHAP yang berbunyi bahwa : "ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang di minta".

Berdasarkan keterangan-keterangan yang di berikan oleh saksi ahli, hal ini merupakan beberapa kesimpulan-kesimpulan dari sesuatu yang di ketahui sesuai keahlian yang dimilikinya, ini lah yang membedakan dengan keterangan yang di berikan oleh saksi biasa, dimana pada keterangan saksi biasa kesaksian yang di berikan adalah beberapa hal yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri. oleh karena keterangan yang diberikan merupakan sebuah simpulan-simpulan yang nantinya sebagai salah satu dasar penguat keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara pidana serta merupakan sumber yang dapat dipercaya yang hal ini didasarkan oleh keahlian yang dimiliki.

Dengan demikian keterangan ahli tersebut hanya memberikan keterangan secara formil berkaitan dengan VCD/DVD bersangkutan yang di edarkan atau di jualbelikan oleh terdakwa, tidak melalui alur yang benar karena tidak terdapat hologram nama perusahaan yang memiliki lisensi dan nomor serta tanggal lulus sensor serta tidak adanya cukai pada cover VCD/DVD tersebut. Ketika empiris dibuktikan oleh majelis hakim pada saat pemeriksaan ulang VCD/DVD tersebut di putar kembali dimuka persidangan ternyata isi dari VCD/DVD telah memenuhi unsurnya yaitu mengandung Pornografi.

Pada prinsipnya dapat diketahui bahwa alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana adalah Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*virj bewijskracht*". Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mementukan. Terserah kepada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang pernah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

2. Implikasi Keterangan Ahli Perfilman Yang Dibacakan Di Persidangan Perkara Nomor : 1096/Pid.B/2010/PN.Bdg Pelanggaran Undang-Undang Pornografi Terhadap Keberhasilan Penuntutan.

Dalam Pasal 306 HIR disebutkan, bahwa laporan dari ahli-ahli yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikiranya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberi penerangan kepada hakim dan Hakim dapat sama sekali tidak berwajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu. Sebaliknya jika hakim setuju dengan pendapat orang-orang ahli itu, maka pendapat itu di ambil oleh hakim dan di anggap sebagai pendapatnya sendiri (Djoko Prakoso, 1988 : 78).

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting, karena keterangan ahli sangat di perlukan guna membantu mengungkap, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Alat bukti keterangan ahli tersebut akan banyak membantu dalam mencari kebenaran perkara dalam persidangan. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh Undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman khusus tersebut.

Dalam kasus yang penulis analisis tersebut keterangan ahli yang di ajukan jaksa penuntut umum telah menjelaskan sesuai keahlian yang saksi miliki yaitu di bidang perfilman, keterangan ahli didalam kasus ini berperan penting karena Hakim tidak mempunyai keahlian seperti yang dimiliki oleh saksi ahli. Dalam kasus pengedaran VCD/DVD tersebut keputusan yang di ambil oleh Hakim tidak jauh dari apa yang penuntut umum tuntutan kepada terdakwa, dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda pidana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam kasus ini mempunyai peran penting namun peran dari saksi ahli tersebut tidak di dominasi oleh sang ahli karena dari keterangan ahli tersebut tidak berhasil menjelaskan dengan detail seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, namun demikian masih mempunyai peran yang penting dalam hal penuntutan sehingga ketika penuntutan dilakukan berdasarkan keterangan ahli serta alat bukti yang lain Hakim

masih berpendapat yang sama mekipun putusannya bergeser sedikit dari 1 (satu) tahun menjadi 10 (sepuluh) bulan dan dengan denda yang sama yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.

E. PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang secara rinci telah penulis sampaikan dengan permasalahan yang diteliti, maka sebagai penutup dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peranan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang seorang ahli terangkan di muka sidang. Hal ini sesuai pasal 186 KUHAP, keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, dikarenakan keterangan saksi adalah apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri tentang suatu perbuatan, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang dimiliki seseorang sesuai keahlian didalam suatu bidang. Keterangan ahli ini sifatnya tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, sehingga hakim bebas menggunakan sebagai pendapatnya sendiri ataupun tidak.

- b. Keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun selanjutnya di muka sidang pengadilan. Pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam sebuah perkara pidana merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam kasus ini mempunyai peran penting namun peran dari saksi ahli tersebut tidak didominasi oleh sang ahli karena dari keterangan ahli tersebut tidak berhasil menjelaskan dengan detail seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

- a. Keterangan ahli memang sangat dibutuhkan/diperlukan karena mengingat kemampuan hakim juga ada batasnya dan keterangan saksi ahli tersebutlah yang akan meyakinkan atau menguatkan hakim dalam mengambil keputusan.
- b. Dalam menentukan siapa yang menjadi saksi ahli, pengadilan perlu membuat kriteria-kriteria atau standar seseorang bisa menjadi saksi ahli, karena belum tentu seorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa secara otomatis menjadi saksi ahli, dan pengalaman seorang saksi ahli juga menjadi hal yang seharusnya menjadi pertimbangan.
- c. Majelis Hakim hendaknya cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan ahli, karena dalam hukum acara pidana alat bukti keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

- d. Majelis Hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya harus meneliti dengan cermat, teliti dan sungguh-sungguh saling penyesuaian maupun pertentangan antara keterangan ahli dengan alat bukti yang lain tersebut guna mendapatkan kebenaran yang sesuai dengan keyakinan.

2. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. 1. Edy Herdyanto, S.H., M.H

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.

Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini.

Soeparmono, R, 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. Semarang: Mandar Maju.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman